



PUTUSAN

Nomor 647 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. KAREN TARRU, bertempat tinggal di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
2. MENNENG ALIAS INDO' KARABE, bertempat tinggal di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
3. ANTON ALIAS AMBE' KARABE, bertempat tinggal di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
4. LAI' SESA, bertempat tinggal di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Prof.Dr.O.C. Kaligis, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding;

lawan

1. ANDARIAS PALA'LANGAN, bertempat tinggal di Barana, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
2. TODING ALIAS PAPA MEIN, bertempat tinggal di Barana, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
3. EDI ALIAS PAPA YOGA, bertempat tinggal di Karunuan, Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 1 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ALBERTIN TA'DUNG ALIAS NENEK LOLA', bertempat tinggal di Barana', Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
5. SAMUEL TULAK, S.H., ALIAS PAPA TOMI, bertempat tinggal di Rantetayo, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Toraja Utara;
6. BARA' ALLO TAMBING, bertempat tinggal di Mappayukki Nomor 95 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. TIKU BARA' TAMBING, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 31 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan. Para Advokat yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2012., tanggal 12 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Telah mengajukan gugatan mengenai tanah kering bernama Sissikan yang terletak di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas ± 2 (dua) ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kampung RK. Barana' dan Rumah Tongkonan Barana';
- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung RK. Barana dan Sawah Ne' Gerengan milik warga Tongkonan Barana';

Hal. 2 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sawah To' Katapi milik warga Tongkonan Barana';
- Sebelah Barat dengan Sawah To' Katapi bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (*panta'hakan*) Ne'Simmin, rumpun bambu milik Ne' Runggang, rumpun bambu milik Bara' Allo warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu milik Ne' Palele;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mendalilkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bawah keberadaan Para Tergugat di atas objek sengketa adalah tanpa hak kepemilikan serta penguasaan Para Tergugat yang melakukan kegiatan membangun bangunan di atas objek sengketa adalah dilakukan secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah sengketa, yaitu pemilik Tongkonan Barana' (To Barana);
2. Bahwa penguasaan dan segala kegiatan Para Tergugat di atas objek sengketa selalu dicegah dan ditegur oleh To Barana' utamanya dilakukan oleh Penggugat IV akan tetapi Para Tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya, namun demikian sesuai dengan kebiasaan dan hukum Adat Toraja Para Penggugat tetap menegur Para Tergugat yang disebut "*mellambi*" atau "*messiman*" tetapi Para Tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya di atas objek sengketa;
3. Bahwa Para Tergugat setiap ditegur oleh Para Penggugat atas penguasaan objek sengketa, Para Tergugat selalu berdalih bahwa Tergugat akan keluar dengan sendirinya dari objek sengketa dan membongkar bagunannya tanpa ada ganti kerugian kepadanya apabila Para Tergugat dikalahkan lewat pengadilan, dimana dalil dan dalih tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah ternyata tanah sengketa bukanlah milik Para Tergugat melainkan milik warga Tongkonan Barana' (To Barana);
4. Bawah karena Para Tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya di atas objek sengketa malahan telah mendirikan sebuah bangunan lumbung di atas objek sengketa maka tidak ada alasan lagi bagi Penggugat maka pada tanggal 12 Desember 2009, Penggugat telah melakukan teguran tertulis kepada Para Tergugat untuk segera menghentikan kegiatannya, tetapi teguran tersebut tidak dipedulikan oleh Para Tergugat;
5. Bawah untuk mencegah dan menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar dalam menjamin dan peroleh haknya kembali atas objek sengketa dan menghormati proses hukum yang berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah berdasar dan beralasan hukum gugat Provisi Para Penggugat diterima dan

Hal. 3 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menghentikan seluruh kegiatan pembagunan lainnya tanah sengketa oleh Para Tergugat yang dapat membawa kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat, sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapi mengenai siapa yang berhak memiliki tanah sengketa;

6. Bawah selain bukti-bukti Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat atas penguasaan pengugat atas tanah sengketa, juga telah terdapat bukti bawah benar persoalan Tergugat dan Penggugat telah dibicarakan di Adat Perdamaian Desa Madandan dan ternyata Para Tergugat tidak punya hak kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan Putusan Adat Desa Madandan, sehingga Para Tergugat tidak dapat bertindak atau berbuat selaku pemilik di atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas maka kami mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar berkenan segera menjatukan putusan sela dalam provisi yang amarnya berbunyi:

- Menerima/mengabulkan gugatam provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menghentikan seluruh kegiatannya di atas tanah objek sengketa sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan biaya perkara dalam provisi ditangguhkan sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

7. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah bagian integral tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa dan hanya diantarai oleh Jalan Kampung didalamnya, sehingga tanah sengketa dan tanah Tongkonan Barana' disebelah Utara tidak langsung berbatasan;
8. Bahan karena tanah sengketa adalah satu kesatuan sebagai tanah Tongkonan Barana' maka disekeliling tanah sengketa dikelilingi tanah-tanah dan sawah milik warga Tongkonan Barana' dan tidak ada tanah-tanah ataupun sawah milik Para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah pendatang di objek sengketa dan bukan pemilik tanah objek sengketa;
9. Bahwa Para Penggugat adalah warga Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan objek sengketa, karena Tongkonan Barana' dibangun pertama kali

Hal. 4 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahasa Toraja = *tomang rarukna tongkonan*) oleh Ne' Serang yang kawin dengan Ne' Pata dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu; 1. Ne' Bidang, 2. Ne' Mangesu', 3. Ne' Barrung, 4. Ne' Kalua (mandul atau tidak punya keturunan) dan 5. Ne' Lendatu;

10. Bahwa Ne' Bidang kawin dengan Pong Tapung melahirkan Ne' Somba lalu Ne' Somba kawin dengan Ne' Sampe melahirkan Sesa Pasang yang kawin dengan Ne' Manganta' melahirkan Andarias Pala'langan (Penggugat I);
11. Bahwa Ne' Mangesu kawin dengan Ne' Kussu melahirkan Ne' Ruru dan Ne' Ruru mandul bahasa Toraja "*tamanang*" (tidak punya keturunan);
12. Bahwa Ne' Barrung kawin dengan Ne' Upa' melahirkan Indo' Buratasik dan Indo' Birro', lalu Indo' Buratasik kawin pertama kali dengan Toding Tondok melahirkan Indo' Busso lalu Indo' Busso kawin dengan Ne' Sulu' melahirkan Toding (A) Papa Mien (Penggugat II), Indo' Bura Tasik kawin kedua kalinya memperisterikan Ne' Sangpali' melahirkan Ne'sesa dan Ne' Sesa kawin dengan Indo' Bura melahirkan Edi (A) Papa Yogya (Penggugat III), sementara Indo' Birro' saudara Indo' Bura Tasik kawin dengan Sa' Pang melahirkan Albertina Ta' Dung (A) Nenek Lola' (Penggugat IV) dan Indo' Bella lalu Indo' Bella kawin dengan Ne' Sampe Ruru melahirkan Samuel Tulak, S.H., (A) Papa Tomi (Penggugat V);
13. Bahwa Indo' Lendatu kawin dengan Bara' Allo melahirkan Lai' Tallo dan Lai' Tallo kawin dengan Amba La' Bi' melahirkan Ne' Pasang Tambing (Penggugat VI), kemudian Sampe Bunga' kawin dengan Ne' Poton melahirkan WL. Tambing lalu WL. Tambing kawin dengan Sampe Asang melahirkan Tiku' Bara' Tambing (Penggugat VII);
14. Bahwa di atas objek sengketa terdapat tanaman-tanaman jangka panjang milik Tongkonan Barana', yang senantiasa dipergunakan oleh warga Tongkonan Barana' apabila diperlukan baik digunakan sebagai bahan ramuan bangunan, maupun digunakan pada acara-acara adat, yaitu pada acara pesta orang mati (*rambu solo*) dan acara syukuran (*rambu tuka*) dan ternyata tidak ada yang keberatan dari pihak Para Tergugat;
15. Bahwa karena tanah sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana' dan merupakan bagian satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Barana' yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh rumpun/warga Tongkonan Barana' (To' Barana);
16. Bahwa ketika anak Ne' Serang dan Ne' Pata yang bernama Ne' Bidang kawin dengan Pong Tapung memanggil lelaki bernama Ne' Salabau (bukan warga Tongkonan Barana') untuk membantu pekerjaan Ne' Bidang dan Pong Tapung

Hal. 5 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lama kelamaan Ne' Salabau menjadi orang yang dipercaya Ne' Bidang dan Pong Tapung sehingga Ne' Salabau diijinkan oleh Ne' Bidang bersama saudaranya untuk membuat sebuah rumah tempat tinggal dan tinggal dibelakang rumah Ne' Bidang tanah milik Tongkonan Barana' bersama isterinya yang semula telah menjalin hubungan kekeluargaan dengan Ne' Serang dan Ne' Pata di Tongkonan Barana' dimana Ne' Salabau telah dipandang sebagai saudara bersaudara dengan anak-anak Ne' Serang dan Ne' Pata dan ketika Ne' Bidang dan Pong Tapung tinggal di atas tanah sengketa maka Ne' Salabau mengikuti tempat tinggal Ne' Bidang saudaranya tersebut dan pada saat itu Ne' Salabau tinggal bersama Ne' Bidang serta suaminya bernama Pong Tapung di atas tanah sengketa dan lama kelamaan Ne' Salabau diijinkan Ne' Bidang bersama saudaranya untuk membuat sebuah rumah tempat tinggal dibelakang rumah Ne' Bidang di atas tanah Tongkonan Barana' sekarang objek sengketa;

17. Bahwa karena Ne' Salabau telah menjadi orang kepercayaan To' Barana' yakni Ne' Serang dan Ne' Pata bersaudara dan telah menyatu secara kekeluargaan dengan Ne' Bidang, maka beberapa anak dari Ne' Bidang turut diberi nama Salabau begitu dipercayanya Ne' Serang dan Ne' Pata maka saudara Ne' Bidang yaitu Ne' Barung cucu Ne' Serang dan Ne' Pata bernama Ne' Taruk, Ne' Gerengan dan Ne' Kalua (anak Ne' Tallo) semuanya dipiara (Bahasa Toraja = *disarak*) oleh Ne' Salabau, sehingga Ne' Salabau menetap tinggal dibelakang rumah Ne' Bidang sampai meninggal dunia sekarang tempat tinggal Ne' Salabau menjadi objek tanah sengketa;
18. Bawah telah jelas bawah Ne' Salabau dahulu menempati objek sengketa, karena Ne' Salabau telah memelihara beberapa warga Tongkonan Barana' (To Barana') sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara Ne' Salabau dengan Warga Tongkonan Barana', oleh karena itu tanah sengketa selain ditempati Ne' Salabau juga Ne' Salabau ditugaskan untuk menjaga dan memelihara objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya, tetapi tidak berhak untuk memilikinya, karena tanah beserta tanaman yang ada di atasnya adalah milik Tonkonan Barana';
19. Bawah orang tua piara Karena Tarru (Tergugat I) yang bernama Sesa Paruyang datang di Barana'/Sisiskan sekarang tanah objek sengketa, karena melindungi isteri keduanya bernama Lai' Tangke dari serangan atau amukan isteri pertama Sesa Paruyang, sehingga Lai' Tangke dan Sesa Paruyang dapat tiggal di objek sengketa dengan status menumpang sementara pada Ne' Salabau';

Hal. 6 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bawah keberadaan Tergugat di atas tanah objek sengketa, karena Para Tergugat dalam hal ini Karena Tarru' mendasarkan haknya dengan alasan bawah Karena Tarru' adalah anak Piara dari Sesa Paruyang, sehingga Karena Taru' (Tergugat I) dan Para Tergugat lainnya telah mengakui objek sengketa sebagai miliknya;
21. Bawah berhubung karena baik Lai' Tangke, maupun Sesa Paruyang sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan Tongkonan Barana' maka pengusaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bawah tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya adalah milik Tongkonan Barana dan keberadaan Para Tergugat di atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak serta tanpa seijin dan pengetahuan Para Penggugat sebagai warga atau pemilik Tongkonan Barana' pemilik objek sengketa, maka keadaan Para Tergugat di atas tanah sengketa selalu dikeberatani oleh Para Penggugat dan menyuruh Tergugat agar segera membongkar bangunanya serta keluar dari tanah objek sengketa;
23. Bawah karena Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah objek sengketa, dan Para Tergugat telah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya maka pada tahun 1971 Tergugat I melakukan terobosan melawan hukum dengan cara bertindak sebagai Pihak Penggugat menggugat warga/pemilik Tongkonan Barana' menuntut objek sengketa yang dalam kekuasaanya sebagai tanah milik Karena Tarru' (Tergugat I) yang diadilkan Tergugat I bahwa karena ayah piaranya yang bernama Sesa Paruyang adalah asalnya dari Tongkonan Lombok maka Tergugat I merasa berhak atas tanah sengketa karena menurut Tergugat I tanah tersebut adalah tanah Tongkonan Lombok (To Lombok) dan pada waktu warga Tongkonan Barana' dalam hal ini Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat menggugat balik Karena Tarru' tersebut dengan alasan bawah tanah sengketa bukan milik karena Tarru dan bukan pula Tanah Tongkonan Lombok (To Lombok) sehingga lahirlah Putusan Hadat Pendamai Desa Madandan pada tanggal 5 Agustus 1971, yang memutuskan sebagai berikut:
 - I. Menolak gugatan Penggugat Karen Tarru';
 - II. Menerima gugatan balasan (rekonvensi) dari P. Taruk Sa' Pang (To Barana');Menetapkan:
 - 1) Tanah Sissikan sengketa adalah hak dari To Barana';

Hal. 7 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Segala tanaman yang berada di atas tanah Sissikan sengketa ini berupa Bambu, Durian, Langsung, dan kayu-kayuan dan lainnya dalam hak To Barana';
- 3) Penggugat Karena Tarru' ataupun sekalian orang-orang yang mendapat dari padanya agar keluar dan meninggalkan tanah Sissikan sengketa ini dan segala tanaman yang terbaring di dalamnya;
24. Bawah atas putusan Hadat Pendamai Desa Madandan tersebut oleh Hadat Pendamai Desa Madandan pada waktu itu memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak menerima Putusan Hadat Pedamaian Desa Madandan tersebut agar segera menempu jalur hukum ke Pengadilan dan menyarankan bawah sebaiknya kedua belah pihak tetap menjalin hubungan secara damai dan kekeluargaan agar diadakan musyawarah kedua belah pihak dan mentaati keputusan tersebut;
25. Bawah karena Karen Tarru' tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga Pihak Tongkonan Barana' selaku pemilik objek sengketa memohon agar Karen Tarru' segera membongkar bangunannya, menanti Putusan Adat Pedamai Desa Madandan dan segera keluar dari objek sengketa, akan tetapi Karena Tarru' tidak menghiraukannya;
26. Bahwa walaupun Putusan Hadat Pendamai Desa Madanda tersebut bukanlah Putusan Pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, akan tetapi karena tanah objek segketa adalah tanah Adat dalam hal ini adalah tanah Tongkonan Barana', maka putusan telah memberikan kepastian hukum dan memberikan penilaian hukum yang positif bahwa memang benar objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana';
27. Bahwa karena walaupun telah jelas bahwa Para Tergugat tidak berhak atas kepemilikan tanah sengketa, akan tetapi Para Tergugat tetap melakukan kegiatan secara terus menerus di atas sengketa, bahkan pada tahun 1978 Tergugat I telah melakukan pengukuran objek sengketa dengan memanggil Pegawai Agraria untuk memohonkan tanah sengketa sebagai tanah miliknya hal tersebut dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan hal tersebut diketahui Para Penggugat sehingga Para Penggugat keberatan sehingga pengukuran tersebut tidak dapat dilaksanakan;
28. Bahwa bangunan Para Tergugat telah dibuat demikian rupa dan bahkan sekarang telah membangun lagi sebuah lumbung dengan alasan Para Tergugat bahwa nanti setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah barulah Para Tergugat keluar dari tanah sengketa tanpa ada ganti rugi;

Hal. 8 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa karena Para Tergugat tidak punya hak atas kepemilikan objek sengketa dan keberadaan Para Tergugat di atas objek sengketa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Para pengugat sebagai warga/pemilik Tongkonan Barana' pemilik objek sengketa dan ternyata puluh Para Tergugat telah menikmati tanah sengketa maka berdasar menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa hal yang dapat dinikmati oleh Para Penggugat dari objek sengketa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paska (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati atau mematuhi putusan ini;

30. Bahwa karena perkara ini telah jelas dan sudah menunjukkan adanya kepastian hukum dengan adanya Putusan Hadat Pendamai Desa Madandan tersebut di atas dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak *illusoir* (hampa belaka) akibat etika tidak baik Para Tergugat, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan di atas tanah objek sengketa dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

31. Bahwa berhubungan karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Para Penggugat untuk memperoleh haknya kembali atas tanah sengketa, maka tidak ada lagi jalan selain menempuh jalur hukum melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima/mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Merintahkan Kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa sambil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan tanah objek sengketa;
- Menyatakan biaya perkara dalam proses ditagguhkan sementara sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya terletak di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan

Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas ± 2 (dua) ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kampung RK. Barana' dan Rumah Tongkonan Barana';
- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung RK. Barana dan Sawah Ne' Gerengan milik warga Tongkonan Barana';
- Sebelah Selatan dengan Sawah To' Katapi milik warga Tongkonan Barana';
- Sebelah Barat dengan Sawah To' Katapi bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (*panta'nakan*) Ne' Simmin, rumpun bambu milik Ne' Runggang, rumpun bambu milik Bara' Allo warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu milik Ne' Palele;

adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh Ne' Serang dan suaminya bernama Ne' Pata;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Serang dan Ne' Pata pemilik Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Tergugat atau siapa saja diantaranya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paska (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati pusat ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putus seadil-adilnya demi tegaknya supremasi hukum (*rule of law*);

Hal. 10 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kualitas Para Penggugat dan landasan kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas (*obscuri libeli*);

Bahwa menurut *posita* gugatan dan *petitum* Para Penggugat, tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana', *quod non* (namun tidak benar). Akan tetapi pada identitas surat gugatannya, Para Penggugat bertindak untuk diri pribadinya bukan sebagai Pengurus Tongkonan Barana'. Kualitas dan kedudukan (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas. Oleh karena itu, tidak jelas subjek hukum yang menggugat dan tidak jelas kepentingan hukum dari subjek-subjek yang menggugat (*legitima persona standi in judicio*). Menurut asas-asas hukum acara perdata seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi kualitas dan kepentingan hukum yang cukup (*vide* Surat Gugatan tentang identitas Para Penggugat, *posita* dalam pokok perkara Nomor 1, 2, 3, 4 dan Nomor 5 dan *petitum* 2 dan 3);

2. Batas-batas tanah dalam Surat Gugatan tidak jelas (*obscuri libeli*);

- a. Bahwa dengan menyebutkan sawah pesemaian Ne' Simmin dan kebun bambu Ne' Runggang sebagai batas tanah objek sengketa pada sebelah Barat maka Surat Gugatan menyerap/mencakupi kebun bambu/pohon pohon milik Ne' Salea (pihak ketiga) dan kebun bambu orang tua Pak Manda (pihak ketiga). Fakta yang sebenarnya, yaitu bahwa sawah pesemaian Ne' Simmin dan kebun bambu Ne' Runggang jauh dari batas tanah objek sengketa pada sebelah Barat (jauh dari benteng tanda batas objek sengketa);

- b. Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (tanah objek sengketa) adalah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung;
- Timur : Jalan Kampung, penggalan kebun milik rumpun keluarga Tongkonan Lombok (± 14 m), sawah milik Lince warga Tongkonan Lombok (dalam surat gugatan disebut sebagai sawah Ne' Gerengan);
- Selatan : Sawah To' Katapi petak bawah;
- Barat : Sawah To' Katapi petak atas, kebun bambu milik Ne' Salea, kebun bambu milik orang tua Pak Manda dan kebun bambu milik keluarga Karassik (To Karassik);

Hal. 11 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Untuk selengkapnya keadaan tanah objek sengketa, dapat dilihat pada gambar situasi yang terlampir pada halaman 23 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini;

3. Gugatan kabur karena *posita* yang satu dengan *posita* lainnya saling bertentangan. Demikian juga *posita* dengan *petitum* gugatan saling bertentangan;
 - a. Bahwa dengan mencermati komparasi surat gugatan halaman 3 tentang batas-batas tanah objek sengketa dan *posita* dalam pokok perkara halaman 5 nomor 1 terlihat dengan terang bahwa antara *posita* yang satu dan *posita* lainnya maupun dengan *petitumnya* saling bertentangan. Pada komparasi surat gugatan halaman 3 disebutkan bahwa batas tanah objek sengketa “sebelah utara: Jalan kampung dan rumah Tongkonan Barana” bertentangan dengan *posita* dalam pokok perkara halaman 5 Nomor 1, yang menyebutkan bahwa “tanah Tongkonan Barana’ pada sebelah Utara objek sengketa dan hanya diantarai oleh Jalan Kampung di dalamnya, sehingga tanah sengketa dan tanah Tongkonan Barana’ di sebelah Utara tidak langsung berbatasan”;
 - b. Bahwa dalam identitas surat gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum “untuk diri pribadinya sendiri”, bertentangan dengan *posita* lainnya yang bertindak mewakili subjek hukum “Tongkonan Barana”;
 - c. Bahwa dalam identitas dan *posita* surat gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum “untuk diri pribadinya sendiri” bertentangan *petitum* 2, yakni meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Tongkonan Barana’ (*petitum* agar Tongkonan Barana’ dinyatakan sebagai subjek pemegang hak milik);
4. Pihak-pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak sempurna;
 - a. Bahwa menurut gugatan Para Penggugat, tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana’, *quod non*. Dalam hal ini berarti Tongkonan Barana menjadi subjek hukum, yang berarti gugatan masih kurang pihak karena ternyata tidak semua rumpun keluarga Tongkonan Barana’ diikutsertakan antara lain rumpun keluarga Ne’ Gerengan sebagaimana yang disebut-sebut dalam surat gugatan. Juga gugatan tidak lengkap karena Para Penggugat bertindak bukan dalam kualitas sebagai Pengurus “Tongkonan Barana” yang ditunjuk/disahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pada hal petitumnya yang ke-2, meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Tongkonan Barana’;

- b. Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak dalam perkara ini masih kurang pihak sehingga berakibat gugatan tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 36/PDT.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus diangkat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2011/PT.Mks., tanggal 23 Juni 2011, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/PDT.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/PDT.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, dalam Provisi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya terletak di Barana’/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabuptan Toraja Utara seluas kurang lebih 2 ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 13 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan: Jalan Kampung RK Barana' dan rumah Tongkonan Barana';
 - Sebelah Timur dengan: Jalan Kampung RK Barana dan sawah Ne' Gerengan milik warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Selatan dengan: Sawah To' Katapi milik warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Barat dengan: Sawah To' Katapi bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (*panta'hakan*) Ne' Simmin, rumpun bambu milik Ne' Runggang, rumpun bambu milik Bara' Allo warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu milik Ne' Palele;
Adalah hak milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh Ne' Serang dan suaminya bernama Ne' Pata yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat/ Para Pembanding;
3. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Serang dan Ne' Pata pemilik Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
 4. Menyatakan perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale;
 7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati putusan ini;
 8. Menghukum Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/2012., tanggal 12 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Karen Tarru' alias Ne' Karen Tarru', 2. Menneng alias Indo' Karabe, 3. Anton alias Ambe' Karabe, 4. Lai' Sesa tersebut;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2012., tanggal 12 September 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut pada point 1 sampai 14 di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara *a quo*

Hal. 15 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai adanya bukti baru (*novum*) yang belum diajukan pada persidangan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan pemeriksaan perkara pada Tingkat Kasasi, serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang mana akan Para Pemohon Peninjauan Kembali bahas dalam keberatan-keberatan di dalam Memori Peninjauan Kembali dalam Perkara *a quo* sebagai berikut:

A. *Novum*:

Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (sesuai dengan Pasal 67 huruf (b) dan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985):

Bahwa Bukti-Bukti Baru (*novum*) tersebut, sebagaimana telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas berupa:

1. PK - 1 Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan, tertanggal 25 Februari 1977;
2. PK - 2 Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Desa Langda, tertanggal 2 Agustus 2000;
3. PK - 3 Silsilah Keturunan Ne' Karen Tarru', Lai' Sesa, Menneng & Blasius Mangande, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Langda Tahun 2010;
4. PK - 4 Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012;
5. PK - 5 Tanggapan Anggota Musyawarah Adat Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Sisikan Antara Taruk Sa' Pang melawan Karen Tarru melalui cara sumpah, tertanggal 5 November 2012;
6. PK - 6 Buku Wadhib Padjak yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan;
7. PK - 7 Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tanggal 30 November 2012;
8. PK - 8 Surat Keterangan dari Karen Tarru, tanggal 26 November 2012;
9. PK - 9 Surat Keterangan Yohanis P. Pakendek, tanggal 19 Februari 2013;
10. PK - 10A Surat Keterangan Thomas Tengko Lebang, tanggal 30 April 2013;
PK - 10B Surat Keterangan Hendrik Lebang, tanggal 30 April 2013;
11. PK - 11 Surat Keterangan Keterkaitan saksi, Ahli Waris, Penandatanganan Keputusan Adat Palsu dan Penggugat Keluarga Tongkonan Barana, sehubungan dengan perkara Tanah Sisikan yang dihuni oleh Karen Tarru;

Bahwa terhadap alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan pada Pasal 67 butir (b) dan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti, yang mana terhadap bukti-bukti baru (*novum*) tersebut telah dilakukan sumpah berdasarkan Penetapan dan Berita Acara Sumpah (terlampir), serta dapat dipertegas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan disampaikan di Pengadilan, bukti-bukti baru tersebut sama sekali belum pernah diajukan baik itu pada pemeriksaan tingkat Pertama, pemeriksaan tingkat Banding maupun pada pemeriksaan tingkat kasasi dan telah ditemukan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada Para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas pada intinya membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah objek sengketa. Oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mempunyai hak atas tanah warisan.

Adapun berikut ini akan Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan bukti-bukti tersebut:

- 1) Fakta Hukum Mengenai Para Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Pemilik Tanah Objek Sengketa:

Hal. 17 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan, tertanggal 25 Februari 1977 (Bukti PK-1);
 - b. Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Desa Langda, tertanggal 2 Agustus 2000 (Bukti PK-2);
 - c. Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-4);
 - d. Buku Wadhib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan (Bukti PK-6);
- Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tanggal 30 November 2012. (Bukti PK-7);
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka adalah benar bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam bukti PK-1 menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali I telah dibenarkan memiliki tanah dan tanaman/pohon-pohon bambu atas tanah objek sengketa. Hal tersebut sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Karen Tarru, kami benarkan memiliki pohon-pohon bambu yang dilingkari pada gambar tersebut berhubung karena ia berkeras pada pendiriannya sehingga mengangkat sumpah atas pohon-pohon bamboo tersebut”;

Bukti PK-1 ini pun mendukung keterangan saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan yakni saksi Florensus Duma' Samma' yang pada intinya menerangkan bahwa pernah terjadi musyawarah adat yang diadakan oleh masyarakat adat setempat dan dihadiri oleh saksi Florensus Duma' Samma', Kepala Lembang AP. Tambing, Kelapa Kampung Langda D. Tulak, Orang tua alm. Ne' Manganta' SB. Baan, Keluarga dari Tongkonan Barana, dan Keluarga dari Karen Tarru' (Pemohon Peninjauan Kembali I). Dimana dalam musyawarah tersebut, mengingat masing-masing keluarga mendalilkan sebagai pemilik Tanah tersebut, maka pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali I menawarkan kepada keluarga dari Barana' untuk mengangkat sumpah, tetapi keluarga dari Barana' tidak bersedia mengangkat sumpah. Keluarga dari Barana' menawarkan Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengangkat sumpah dan pada

Hal. 18 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



saat itu Pemohon Peninjauan Kembali I bersedia mengangkat sumpah (Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 126);

Bahwa selanjutnya melalui bukti PK-4 dinyatakan bahwa musyawarah adat yang terjadi pada tahun 1969 tidak ada keputusan adat secara tertulis, untuk itu melalui bukti PK-4 dimohonkan untuk dibuatkan keputusan tertulis. Melalui bukti PK-4 terbukti terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa sudah dilakukan penyelesaiannya, dimana melalui keputusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.

Bahwa bukti PK-4 juga sekaligus mematahkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana pada saat itu Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut, sehingga terbukti bahwa bukti keputusan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah ada;

Bahwa kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa juga dibuktikan dengan Buku Wadajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, dimana dalam buku tersebut nama Karen Tarru (Pemohon Peninjauan Kembali I) tercatat sebagai nama Wadajib Pajak atas tanah objek sengketa. Jika Para Termohon Peninjauan Kembali memang memiliki hak atas tanah objek sengketa seharusnya nama Para Termohon Peninjauan Kembali yang tercatat sebagai subjek wajib pajak dan Para Termohon Peninjauan Kembalilah yang seharusnya melakukan pembayaran pajak atas tanah objek sengketa.

Bahwa selanjutnya Kepala Lembang Langda juga melalui Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tertanggal 30 November 2012 (*vide* Bukti PK-7), menegaskan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memang mempunyai sebidang tanah warisan yang terletak di Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, setempat dikenal dengan nama “tanah sisikan”, dalam hal ini Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik atas tanah objek sengketa;

- 2) Fakta Hukum Mengenai Kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali Atas Tanah Objek Sengketa Telah Diselesaikan Melalui Keputusan Adat Dengan Cara Mengambil Sumpah;
 - Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa telah diselesaikan melalui keputusan adat dengan cara mengambil sumpah adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-4);
 - b. Tanggapan Anggota Musyawarah Adat Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Sisikan Antara Taruk Sa'pang Melawan Karen Tarru Melalui Cara Sumpah, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-5);
 - Surat Keterangan Keterkaitan saksi, Ahli Waris, Penandatanganan Keputusan Adat Palsu dan Penggugat Keluarga Tongkonan Barana, sehubungan dengan perkara Tanah Sisikan yang dihuni oleh Karen Tarru. (Bukti PK-11);
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui bukti PK-4 dinyatakan bahwa musyawarah adat yang terjadi pada tahun 1969 tidak ada keputusan adat secara tertulis, untuk itu melalui bukti PK-4 dimohonkan untuk dibuatkan Keputusan tertulis. Melalui bukti PK-4 terbukti terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa sudah dilakukan penyelesaiannya, dimana melalui keputusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa bukti PK-4 juga sekaligus mematahkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana pada saat itu Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut, sehingga terbukti bukti keputusan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah ada. Hal tersebut diperkuat dengan Bukti PK-11 yang menunjukkan adanya keterkaitan saksi dan ahli waris dalam penandatanganan keputusan adat palsu;
- 3) Fakta Hukum Mengenai Tanah Objek Sengketa Merupakan Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali Selaku Keturunan/Ahli Waris Dari Keluarga Tongkonan Lombok;
- Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan tanah objek sengketa merupakan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku keturunan/ahli waris dari keluarga Tongkonan Lombok dan menerangkan mengenai dasar hak subjek Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Silsilah Keturunan Ne' Karen Tarru', Lai' Sesa, Menneng & Blasius Mangande, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Langda Tahun 2010 (Bukti PK - 3);

Hal. 20 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan dari Karen Tarru, tanggal 26 November 2012 (Bukti PK - 8);
- c. Surat Keterangan Yohanis P. Pakendek, tanggal 19 Februari 2013 (Bukti PK - 9);
- d. Surat Keterangan Thomas Tengko Lebang, tanggal 30 April 2013 (PK - 10 A);
- e. Surat Keterangan Hendrik Lebang, tanggal 30 April 2013 (PK - 10 B);
- Bahwa dasar hak Pemohon Peninjauan Kembali I memperoleh harta warisan dari Lendong Kalo' termasuk tanah bernama/bergelar "Sisikan" (tanah objek sengketa) adalah sesuai dengan silsilah/garis keturunan sebagai berikut:
 - Lendong Kalo' dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Lai' Dun memperoleh seorang anak laki-laki bernama Paruyang. Kesemuanya telah meninggal dunia;
 - Paruyang (Ne' Paruyang) dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Indo' Utan memperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Mantirri', Karidi' dan Sesa Paruyang (Ne' Sesa Paruyang). Kesemuanya telah meninggal dunia;
 - Mantirri' dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Indo' Tando' memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lai' Tando' (perempuan) dan To' Tando' (laki-laki). Sesa Paruyang (Ne' Sesa Paruyang) dalam perkawinan pertamanya dengan perempuan bernama Indo' Sesa dan perkawinan yang kedua dengan perempuan bernama Lai' Tangkin tidak mempunyai anak atau mandul, yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut Tamanang. Kesemuanya telah meninggal dunia;
 - Lai' Tando' dalam perkawinannya dengan Saleppang (laki-laki) memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Lai' Padang (perempuan), To' Sule (laki-laki), Lai' Utan (perempuan) dan Karen Tarru (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I). Lai' Padang, To' Sule dan Lai' Utan telah meninggal dunia;
- Karen Tarru alias Ne' Karen Tarru' (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Lai' Siappa' (almarhumah) memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Menneng (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II) yang menikah dengan Anton (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 21 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



III), Lai' Sesa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali IV), Duma' (laki-laki) dan Sampe (laki-laki);

- Bahwa berdasarkan asal usul (silsilah) keturunan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dibuktikan dengan Bukti PK-3 dan asal-usul "tanah sisikan" (tanah objek sengketa) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti PK-7, PK-8, PK-9A dan PK-9B, maka jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I berhak mewarisi "tanah sisikan" (tanah objek sengketa) maupun tanah dan (rumah) Tongkonan Lombok sebagai harta warisan Lendong Kalo';
- Bahwa Karen Tarru' alias Ne' Karen Tarru' (Pemohon Peninjauan Kembali I) sebagai ahli waris/keturunan Lendong Kalo' telah memperbaharui rumah/bangunan Tongkonan Lombok (bangunan ciri khas Toraja) tersebut;
- Bahwa sebagai ahli waris/keturunan Lendong Kalo', Pemohon Peninjauan Kembali I bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali IV berhak melanjutkan penguasaan dan penggunaan "tanah sisikan" (tanah objek sengketa), termasuk melestarikan pohon-pohon di atasnya dan memelihara tanda-tanda batas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, yang membayar pajak (dahulu disebut lpeda sekarang pajak bumi dan bangunan) atas tanah objek sengketa adalah Karen Tarru' (Pemohon Peninjauan Kembali I);
- Bahwa pihak Para Termohon Peninjauan Kembali atau Tongkonan Barana' maupun Ne' Serang dan Ne' Pata serta Ne' Bidang tidak pernah menguasai dan menggunakan "tanah sisikan" (tanah objek sengketa) dan tidak pernah memberikan tanda-tanda batas. Para Termohon Peninjauan Kembali atau Tongkonan Barana' maupun Ne' Serang dan Ne' Pata juga tidak pernah membayar pajak (pajak lpeda dan PBB) atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa penguasaan dan pengolahan tanah objek sengketa tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali IV adalah atas dasar hak Pemohon Peninjauan Kembali I. Pemohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali IV adalah anak dari Pemohon Peninjauan Kembali I (khusus Pemohon Peninjauan Kembali III sebagai menantu), maka ketiga Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menguasai dan mengolah tanah tersebut mengikuti kedudukan dan kepentingan hukum

Hal. 22 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Pemohon Peninjauan Kembali I. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali IV tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (sesuai dengan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985):

1. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Menerapkan Suatu Hukum Karena Mendasarkan Pada Bukti Foto copy Bukan Asli Yang Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian (Melanggar Pasal 1888 KUHPerduta);
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusannya Nomor 10 K/PDT/2012., tanggal 12 September 2012, pada halaman 27 sampai dengan halaman 28, yang menyatakan sebagai berikut:
"Alasan Kasasi Nomor 1 tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak saling bertentangan karena yang dikuatkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah Putusan Pengadilan Negeri dalam provinsi dimana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri, bahwa yang dibatalkan adalah Putusan Pengadilan Negeri dalam pokok perkaranya. Alasan kasasi selebihnya hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*. Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana yang dibayar Ne' Seray dan Ne' Pata yang berhak diwarisi Para Penggugat; Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985";
Judex Juris telah khilaf dan salah menerapkan hukum karena menguatkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah salah menerapkan hukum dengan melanggar Pasal 1888 KUHPerduta;

Hal. 23 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas. Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Juris* jelas bertentangan dengan hukum oleh karena Putusan *Judex Facti* tingkat banding mendasarkan putusannya pada bukti foto copy bukan asli yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan juga tidak menerangkan mengenai sesuatu apapun mengenai penguasaan/pemilikan tanah sengketa oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikuatkan dengan *Judex Juris* jelas bertentangan dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang mengatur:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti” (Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara).

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikuatkan oleh *Judex Juris* karena pada saat dilakukan Musyawarah Hadat Desa Madandan pada tanggal 5 Agustus 1971, sama sekali tidak pernah dikeluarkan Keputusan Musyawarah Hadat Desa. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Karen Tarru, Yohanis P. Pakendek, Thomas Tengko Lebang dan Hendrik Lebang melalui surat pernyataan di atas materai (*vide* Bukti PK-4, PK-7, PK-8, PK-9A dan PK-9B). Selain itu, bukti surat keputusan yang diajukan tersebut dalam bentuk foto copy dan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan aslinya dalam pemeriksaan di muka persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Bahwa Keputusan Musyawarah Hadat Desa tersebut juga terlihat dibuat pada tahun 1971 dan bukan dibuat oleh masyarakat adat karena dilihat dari bentuk susunan dan isi dari keputusan tersebut sama seperti susunan dan isi putusan pengadilan. Bagaimana mungkin masyarakat adat pada tahun

Hal. 24 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 yang *notabene* bukan orang hukum dapat membuat dan menyusun Keputusan yang isinya berisi bahasa hukum (termasuk didalamnya ada kata-kata “rekonvensi” yang *notabene* hanya diketahui oleh orang yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang hukum) dan susunannya menyerupai putusan pengadilan;

Bahwa bagaimana mungkin *Judex Juris* dapat dengan mudah menyatakan bahwa “terbukti objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana yang dibayar Ne’ Seray dan Ne’ Pata yang berhak diwarisi Para Penggugat”, tanpa menguraikan secara jelas tentang dasar pertimbangan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan baik dalam pemeriksaan *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris*. Oleh karena itu, *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangannya dengan menguatkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang mana putusan tersebut jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum (pelanggaran Pasal 1888 KUHPerdara);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusannya Nomor 10 K/PDT/2012., tanggal 12 September 2012, pada halaman 28, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi; Karen Tarru alias Ne’Karen Tarru dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”;

Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas. Sebagaimana telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut di atas bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikuatkan oleh *Judex Juris* jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas adalah sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Hal. 25 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



2. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Menerapkan Suatu Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Kekuatan Sumpah Adat Yang Telah Diangkat Oleh Pemohon Peninjauan Kembali I Dalam Hukum Adat Masyarakat Toraja;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2011/PT.Mks., tanggal 23 Juni 2011, yang telah tidak mempertimbangkan fakta adanya sumpah adat yang telah diangkat oleh Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa pada saat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makale, telah didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni saksi Florensus Duma' Samma' yang pada intinya menerangkan bahwa pernah terjadi musyawarah adat yang diadakan oleh masyarakat adat setempat dan dihadiri oleh saksi Florensus Duma' Samma', Kepala Lembang AP. Tambing, Kelapa Kampung Langda D. Tulak, Orang tua alm. Ne' Manganta' .B. Baan, Keluarga dari Tongkonan Barana, dan keluarga dari Karen Tarru' (Pemohon Peninjauan Kembali I);

Dalam musyawarah tersebut, mengingat masing-masing keluarga mendalilkan sebagai pemilik Tanah tersebut, maka pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali I menawarkan kepada keluarga dari Barana' untuk mengangkat sumpah, tetapi keluarga dari Barana' tidak bersedia mengangkat sumpah. Keluarga dari Barana' menawarkan Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengangkat sumpah dan pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali I bersedia mengangkat sumpah (Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 126);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, dalam putusannya memutuskan sama sekali untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut. Hal mana terbukti berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 31 yang menerangkan bahwa:

"Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat seluruhnya dikesampingkan dan ditolak maka secara otomatis keterangan saksi tidak dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti surat yang ditolak tersebut, sehingga bukti-bukti saksi yang diajukan dikesampingkan ditolak seluruhnya" (cetak tebal dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I);

Hal. 26 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak hanya *Judex Juris* telah memberikan putusan yang tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), namun juga menunjukkan bahwa *Judex Juris* tidak menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat adat, yang dalam hal ini adalah Hukum Adat Masyarakat Toraja;

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa dalam Hukum Adat Toraja, pengambilan sumpah merupakan sesuatu yang sakral dan harus diakui dan diterima oleh setiap orang yang tergabung dalam masyarakat adat tersebut, dan merupakan suatu sarana yang kerap ditempuh oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat tersebut;

Keterangan saksi Florensus Duma' Samma' (yang pada Permohonan Peninjauan Kembali ini dikuatkan dengan Bukti PK-1) secara jelas menunjukkan bahwa pada saat dilakukannya musyawarah adat antara keluarga Barana dan keluarga Karen Tarru', Keluarga Barana menolak mengangkat sumpah atas kepemilikan tanah tersebut, dan Keluarga Karen Tarru' (Pemohon Peninjauan Kembali I) lah yang berani untuk mengangkat sumpah. Pengangkatan sumpah tersebut secara adat menunjukkan bahwa keluarga Karen Tarru' lah yang secara sah mempunyai hak atas tanah tersebut. Apabila Para Termohon Peninjauan Kembali memang merasa mempunyai hak atas tanah objek sengketa, *quod non*, mengapa Keluarga Barana (Para Termohon Peninjauan Kembali) menolak untuk mengangkat sumpah? Hal ini jelas membuktikan bahwa memang Para Pemohon Peninjauan Kembalilah yang memang mempunyai hak atas tanah tersebut;

Atas dasar hal tersebut, maka jelas seharusnya *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak secara serta merta memperkuat putusan yang telah dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, yang *notabene* tidak mempertimbangkan adanya Sumpah Adat yang telah diangkat oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan dikesampingkannya keterangan dari saksi Florensus Duma' Samma' dalam persidangan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Menerapkan Suatu Hukum Dengan Adanya Pertimbangan Yang Bertentangan Satu Sama Lain, Sehingga Dapat Dipandang Sebagai Suatu Kelalaian Dalam Acara Yang Dapat Mengakibatkan Batalnya Putusan Tersebut;

Hal. 27 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2011/PT.Mks., tanggal 23 Juni 2011, yang pertimbangannya bertentangan satu sama lain, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya halaman 30 menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas (Bukti T-I, II, III, IV.1 sampai dengan Bukti T-I, II, III, IV.17) tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa yang dapat melemahkan bukti surat yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat sehingga semua bukti surat yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak benar, keliru, tidak berimbang. Di satu sisi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali “tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa”, namun apabila dilihat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pun (dari bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17) tidak ada satupun yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa (Mohon Kepada Majelis Hakim untuk memeriksa kembali bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali);

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya sebagian besar hanya mendasarkan pada adanya Keputusan Masyarakat Hadat Desa Madandan tanggal 5 Agustus 1971 (Bukti P-1), yang dalam persidangan telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengingat kebenaran/keabsahan dari bukti P-1 patut dipertanyakan karena hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah pernah mengajukan Gugatan sebagaimana tertuang dalam Bukti P-1 tersebut dan apabila memang ada musyawarah adat, *quod non*, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah adat tersebut;
- Keputusan Masyarakat Hadat Desa Madandan tanggal 5 Agustus 1971, dibuat dengan bahasa hukum (termasuk didalamnya ada kata-kata

Hal. 28 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



“rekonvensi” yang *notabene* hanya diketahui oleh orang yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang hukum) dan dibuat dengan format putusan pengadilan. Apakah masuk akal apabila masyarakat adat menggunakan bahasa hukum dan dibuat dalam format suatu putusan pengadilan?;

Atas dasar hal tersebut, patut dipertanyakan apakah benar Keputusan Masyarakat Hadat Desa Madandan tanggal 5 Agustus 1971 (Bukti P-1), benar dibuat oleh masyarakat adat? *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya dapat melihat kejanggalan tersebut. Terlebih lagi Termohon Peninjauan Kembali telah berkali-kali menegaskan tidak pernah mengajukan gugatan sebagaimana tertulis dalam bukti tersebut. Sudah seharusnya dan sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mengesampingkan bukti P-1 yang diajukan tersebut;

Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa selain daripada Bukti P-1, bukti-bukti lain yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa. Namun disisi lain, bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, justru lebih membuktikan adanya kepemilikan atas tanah objek sengketa. Bukti-bukti pembayaran iuran daerah dan perpajakan (Bukti T-I-IV.3- T-I-IV.16), setidaknya-tidaknya dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, mengingat subjek pajak bumi dan bangunan hanya akan dikeluarkan kepada pihak (orang atau badan) yang mempunyai atau memiliki hak atas bumi. Dalam hal ini tidaklah mungkin pihak yang tidak memiliki hak atas bumi (tanah) dikenakan sebagai subjek pajak untuk membayar pajak atas tanah milik orang lain;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang dengan gampang mengesampingkan seluruh bukti, baik surat dan saksi, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan dalih tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa) dan menerima seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (padahal bukti tersebutpun tidak ada yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa) menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak memberikan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain;

Hal. 29 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1974, menyatakan bahwa:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang pertimbangannya bertentangan satu sama lain (di satu sisi menolak bukti Pemohon Peninjauan Kembali dengan dalih tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa dan menerima seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali padahal bukti tersebut pun tidak ada yang membuktikan adanya kepemilikan/perolehannya/asal usul dari objek sengketa) haruslah dibatalkan;

3. Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya karena telah mengesampingkan seluruh bukti Pemohon Peninjauan Kembali sehingga putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara saksama dalam mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian sehingga mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/PT.Mks., tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara saksama dalam mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian sehingga mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya halaman 31 menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat seluruhnya dikesampingkan dan ditolak maka secara otomatis keterangan saksi tidak dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti surat yang ditolak tersebut, sehingga bukti-bukti saksi yang diajukan dikesampingkan ditolak seluruhnya” (cetak tebal dari Para Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara jelas dapat dilihat bahwasanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah secara

Hal. 30 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



jasas mengakui tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan seluruh bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun disini lain mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Padahal sesuai dengan kewajibannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar harus memberikan pertimbangan alat-alat bukti dari kedua belah pihak. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar haruslah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebelum memutus perbedaan dalil antara Para Pihak;

Apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka seharusnya dapat dilihat bahwa seluruh bukti saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas telah mematahkan pembuktian dalil Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka mengingat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi haruslah dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969., tanggal 22 Juni 1970, yang menyebutkan bahwa putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukkan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Nomor 10 K/PDT/2012., Tanggal 12 September 2012. Oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengabulkan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi 10 K/PDT/2012., Tanggal 12 September 2012;

Perbaikan Memori Peninjauan Kembali Tanggal 15 Juli 2014;

1. Pada Halaman 7, sebagaimana tertulis:

“Bahwa Bukti-Bukti Baru (*Novum*) tersebut, sebagaimana telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas berupa:

1. PK - 1 Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan, tertanggal 25 Februari 1977;
2. PK - 2 Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Desa Langda, tertanggal 2 Agustus 2000;

Hal. 31 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PK - 3 Silsilah Keturunan Ne' Karen Tarru', Lai' Sesa, Menneng & Blasius Mangande, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Langda Tahun 2010;
4. PK - 4 Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012;
5. PK - 5 Tanggapan Anggota Musyawarah Adat Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Sisikan Antara Taruk Sa'pang Melawan Karen Tarru Melalui Cara Sumpah, tertanggal 5 November 2012;
6. PK - 6 Buku Wadajib Padjak yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan;
7. PK - 7 Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tanggal 30 November 2012;
8. PK - 8 Surat Keterangan dari Karen Tarru, tanggal 26 November 2012;
9. PK - 9 Surat Keterangan Yohanis P. Pakendek, tanggal 19 Februari 2013;
10. PK - 10A Surat Keterangan Thomas Tengko Lebang, tanggal 30 April 2013;
PK - 10B Surat Keterangan Hendrik Lebang, tanggal 30 April 2013;
11. PK - 11 Surat Keterangan Keterkaitan saksi, Ahli Waris, Penandatanganan Keputusan Adat Palsu dan Penggugat Keluarga Tongkonan Barana, sehubungan dengan perkara Tanah Sisikan yang dihuni oleh Karen Tarru;

Dirubah yakni:

1. Bukti "PK - 3 Silsilah Keturunan Ne' Karen Tarru', Lai' Sesa, Menneng & Blasius Mangande, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Langda Tahun 2010" Dihapuskan;
2. Bukti "PK - 8 Surat Keterangan dari Karen Tarru, tanggal 26 November 2012" Dihapuskan;
3. Bukti "PK - 6 Buku Wadajib Padjak yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan." Dirubah keterangannya menjadi "Buku Daftar Tanah Pengakuan Tahun 1962 Dulu Kampung Langda Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. (Tahun 2010 menjadi Lembang Langda Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan)";

Dengan demikian secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Berubah Menjadi:

1. PK - 1 Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan, tertanggal 25 Februari 1977;
2. PK - 2 Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Desa Langda, tertanggal 2

Hal. 32 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Agustus 2000;

3. PK - 3 Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012;
4. PK - 4 Tanggapan Anggota Musyawarah Adat Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Sisikan Antara Taruk Sa'pang Melawan Karen Tarru Melalui Cara Sumpah, tertanggal 5 November 2012;
5. PK - 5 Buku Daftar Tanah Pengakuan Tahun 1962 Dulu Kampung Langda Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. (Tahun 2010 menjadi Lembang Langda Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan);
6. PK - 6 Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012, tanggal 30 November 2012;
7. PK - 7 Surat Keterangan Yohanis P. Pakendek, tanggal 19 Februari 2013
8. PK - 8 A Surat Keterangan Thomas Tengko Lebang, tanggal 30 April 2013;
9. PK - 8 B Surat Keterangan Hendrik Lebang, tanggal 30 April 2013;
10. PK - 9 Surat Keterangan Keterkaitan saksi, Ahli Waris, Penandatanganan Keputusan Adat Palsu dan Penggugat Keluarga Tongkonan Barana, sehubungan dengan perkara Tanah Sisikan yang dihuni oleh Karen Tarru;

2) Pada halaman 9, Menjadi:

- Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan, tertanggal 25 Februari 1977 (Bukti PK-1);
 - b. Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Desa Langda, tertanggal 2 Agustus 2000 (Bukti PK-2);
 - c. Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-3);
 - d. Buku Daftar Tanah Pengakuan Tahun 1962 Dulu Kampung Langda Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. (Tahun 2010 menjadi Lembang Langda Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan). (Bukti PK-5);
 - e. Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tanggal 30 November 2012. (Bukti PK-6);

3) Pada halaman 10, Berubah Menjadi:

Hal. 33 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



- Bahwa selanjutnya melalui bukti PK-3 dinyatakan bahwa musyawarah adat yang terjadi pada tahun 1969, tidak ada keputusan adat secara tertulis, untuk itu melalui bukti PK-3 dimohonkan untuk dibuatkan keputusan tertulis. Melalui bukti PK-3 terbukti terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa sudah dilakukan penyelesaiannya, dimana melalui keputusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
- Bahwa bukti PK-3 juga sekaligus mematahkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana pada saat itu Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut, sehingga terbukti bahwa bukti keputusan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah ada.
- Bahwa kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa juga dibuktikan dengan Buku Daftar Tanah Pengakuan Tahun 1962 Dulu Kampung Langda, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. (Tahun 2010 menjadi Lembang Langda Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan). (Bukti PK-5)..."

Bahwa selanjutnya Kepala Lembang Langda juga melalui Surat Keterangan Tanah Nomor 194/2006/XII/2012., tertanggal 30 November 2012 (Bukti PK-6) menegaskan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memang mempunyai sebidang tanah warisan yang terletak di Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, setempat dikenal dengan nama "Tanah Sisikan", dalam hal ini Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik atas tanah objek sengketa.

4) Pada Halaman 10-11, Berubah Menjadi;

Fakta Hukum Mengenai Kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali Atas Tanah Objek Sengketa Telah Diselesaikan Melalui Keputusan Adat Dengan Cara Mengambil Sumpah;

- Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa telah diselesaikan melalui keputusan adat dengan cara mengambil sumpah adalah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Adat Lembang Langda Surat Keputusan, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-3);



- b. Tanggapan Anggota Musyawarah Adat Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Sisikan Antara Taruk Sa'pang Melawan Karen Tarru Melalui Cara Sumpah, tertanggal 5 November 2012 (Bukti PK-4);
 - c. Surat Keterangan Keterkaitan saksi, Ahli Waris, Penandatanganan Keputusan Adat Palsu dan Penggugat Keluarga Tongkonan Barana, sehubungan dengan perkara Tanah Sisikan yang dihuni oleh Karen Tarru. (Bukti PK-9);
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui bukti PK-3 dinyatakan bahwa musyawarah adat yang terjadi pada tahun 1969 tidak ada keputusan adat secara tertulis, untuk itu melalui bukti PK-3 dimohonkan untuk dibuatkan Keputusan tertulis. Melalui bukti PK-3 terbukti terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa sudah dilakukan penyelesaiannya, dimana melalui keputusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa bukti PK-3 juga sekaligus mematahkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana pada saat itu Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut, sehingga terbukti bukti keputusan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah ada. Hal tersebut diperkuat dengan Bukti PK-9 yang menunjukkan adanya keterkaitan saksi dan ahli waris dalam penandatanganan Keputusan Adat Palsu;
- 5) Pada Halaman 11, Berubah Menjadi:
- Fakta Hukum Mengenai Tanah Objek Sengketa Merupakan Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali Selaku Keturunan/Ahli Waris Dari Keluarga Tongkonan Lombok.
- Bahwa bukti-bukti yang dapat menunjukkan tanah objek sengketa merupakan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku keturunan/ahli waris dari keluarga Tongkonan Lombok dan menerangkan mengenai dasar hak subjek Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Yohanis P. Pakendek, tanggal 19 Februari 2013 (Bukti PK - 7);
 - b. Surat Keterangan Thomas Tengko Lebang, tanggal 30 April 2013 (PK - 8A);
 - c. Surat Keterangan Hendrik Lebang, tanggal 30 April 2013 (PK - 8B);

Hal. 35 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



6) Pada Halaman 12, Berubah Menjadi;

- Bahwa berdasarkan asal usul (silsilah) keturunan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan asal-usul “tanah sisikan” (tanah objek sengketa) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti PK-6, PK-8A, dan PK-8B, maka jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I berhak mewarisi “tanah sisikan” (tanah objek sengketa) maupun tanah dan (rumah) Tongkonan Lombok sebagai harta warisan Lendong Kalo’;

7) Pada Halaman 12 Paragraph 3, Berubah Menjadi:

“Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Karen Tarru, Yohanis P. Pakendek, Thomas Tengko Lebang dan Hendrik Lebang melalui surat pernyataan di atas materai (*vide* Bukti PK-3, PK-6, PK-8A, dan PK-8B)”;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan pertimbangan *Judex Juris*, maka Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) yaitu PK.1 sampai dengan PK.9 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukan merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, sehingga tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*;

Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa tanah objek sengketa semula milik Tongkonan Barana’ yang dibangun oleh Ne’ Serang dan Suaminya bernama Ne’ Pata dan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak memiliki atas tanah objek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 36 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Karen Tarru' dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KAREN TARRU', 2. MENNENG ALIAS INDO' KARABE, 3. ANTON ALIAS AMBE' KARABE, 4. LAI' SESA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Anggota-Anggota;
t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
t.t.d
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp2.489.000,00:+
Jumlah	Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 38 dari 38 Hal. Put. No. 647 PK/Pdt/2014